



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi terkait identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68321);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658710/2026 tanggal 1 Desember 2025;

KEPUTUSAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Mengangkat Sudari :
- Nama : Setuhuning Hastuti
NIP : 19820714 200910 2 001
Pangkat/Ruang : Pengatur TK. I/II d
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional
Sebagai Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai
berikut :
1. Melaksanakan penginputan seluruh kegiatan yang
tertuang dalam Rincian Kertas Kerja Satker Tahun
2026 kedalam aplikasi Sirup kecuali gaji dan
tunjangan keluarga;
 2. Mempersiapkan data dan informasi Rencana Umum
Pengadaan;
 3. Melaporkan data dan Informasi ke Sekjen Komisi
Pemilihan Umum RI.
- KETIGA : Masa kerja sebagaimana Dirhrm KESATU adalah 12 (dua
belas) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan
Desember tahun 2026
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabalong Bagaran Anggaran 076 Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal, 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

NANANG ISNAINI



Gusti Hafidz Rachman